



Determinasi Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia: Peran Profitabilitas, *Leverage*, Likuiditas dan *Financial Distress* sebagai Variabel Moderasi

Nabila Nurdiana Sukma^{1*}, Intan Kurnia Permatasari²

¹⁻²Program Studi Akuntansi, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

Email: nabilanurdiana.20039@mhs.unesa.ac.id^{1*}, intanpermatasari@unesa.ac.id²

*Penulis korespondensi: nabilanurdiana.20039@mhs.unesa.ac.id¹

Abstract. *This study aims to analyze the effect of profitability, leverage, and liquidity on tax avoidance, with financial distress as a moderating variable, in manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the 2021-2024 period. This study uses secondary data obtained from the companies' annual financial reports. The sampling technique used was purposive sampling, with a sample size of 50 companies that met the criteria. Data analysis was performed using moderated multiple linear regression with the help of E-Views 12 software. The results show that profitability and liquidity have no effect on tax avoidance, while leverage and company size, as interaction variables, do. Financial distress weakens the effect of profitability, liquidity, and company size on tax avoidance, but strengthens the effect of leverage on tax avoidance. This research is expected to contribute to companies, investors, and the government in understanding the factors influencing tax avoidance practices and encouraging better tax transparency and compliance in the manufacturing sector.*

Keywords: *Financial Distress; Leverage; Liquidity; Profitability; Tax Avoidance*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh profitabilitas, leverage, dan likuiditas terhadap penghindaran pajak dengan financial distress sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2024. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 50 perusahaan yang memenuhi kriteria. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier berganda moderasi dengan bantuan software E-Views 12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas dan likuiditas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan leverage dan ukuran perusahaan sebagai variabel interaksi berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Financial distress memperlemah pengaruh profitabilitas, likuiditas dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak, namun memperkuat pengaruh leverage terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perusahaan, investor, dan pemerintah dalam memahami faktor-faktor yang memengaruhi praktik penghindaran pajak serta mendorong transparansi dan kepatuhan pajak yang lebih baik di sektor industri manufaktur.

Kata kunci: Kesulitan Keuangan; *Leverage*; Likuiditas; Penghindaran Pajak; Profitabilitas

1. PENDAHULUAN

Pajak di Indonesia berperan sebagai salah satu komponen utama penerimaan negara yang wajib dipenuhi oleh masyarakat sebagai bentuk kontribusi kepada negara. Upaya yang digunakan pemerintah dalam rangka penerimaan pajak yaitu dengan menyelenggarakan penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak yang ada. Pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, merupakan kewajiban kontribusional masyarakat kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam anggaran pendapatan dan belanja negara sumber penerimaan dapat berupa dari pajak, penerimaan nonpajak, serta hibah. Realisasi

penerimaan pajak merupakan bagian kontribusi terhadap perekonomian negara. Berikut adalah gambar dari grafik penerimaan pajak yang dimiliki selama 4 tahun terakhir.



Gambarl 1. Penerimaan Pajak tahun 2021-2024 (dalam milyar rupiah).

Sumber: www.bps.go.id.

Dalam penerimaan pajak terlihat bahwa setiap tahun, khususnya pada periode 2021–2024, penerimaan negara menunjukkan tren peningkatan yang signifikan pada komponen pajak. Dengan demikian, jelaslah bahwa pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi Indonesia. Hubungan ini memiliki 2 dampak ada dampak positif dan negatif, yaitu oleh pemerintah, pajak merupakan penghasilan utama untuk memelihara perekonomian, sementara oleh dunia usaha, pajak dianggap sebagai tanggung jawab yang dapat mengurangi keuntungan. Dalam realisasi penerimaan pajak di Indonesia perusahaan manufaktur adalah sektor perusahaan dengan tingkat penyumbang pajak tertinggi yakni 27,6% lebih banyak dibandingkan dengan sektor lainnya. Sektor manufaktur sebagai salah satu wajib pajak badan yang memiliki sumbangsih besar terhadap penerimaan dan pertumbuhan ekonomi nasional sebab hamper dari seluruh kegiatannya memiliki pajak di dalamnya (Kementrian Keuangan, 2023). Dengan demikian, sektor manufaktur merupakan sektor yang penting untuk lebih diperhatikan guna tercapainya APBN agar dapat mewujudkan pembangunan negara yang maju.

Akan tetapi tidak terealisasinya target penerimaan pajak dapat disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya adalah akibat adanya tindak *tax avoidance* yang terjadi dimana bukan hanya di Indonesia tetapi juga seluruh negara di dunia. Dalam KTT G20 yang berlangsung di India, penghindaran pajak masih menjadi bahasan yang cukup serius pasalnya dapat menimbulkan dampak yang tidak baik bagi negara berkembang termasuk berkurangnya pendapatan negara guna keberlangsungan suatu negara. Praktik penghindaran pajak dilakukan dengan memanfaatkan celah dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan, sehingga tetap berada dalam koridor hukum dan tidak melanggar aturan yang berlaku (Limijatini, Winata, et al., 2020). Akibatnya muncul kecenderungan bagi wajib pajak khususnya entitas badan usaha

untuk melakukan salah satu strategi Perusahaan guna mengurangi jumlah pajak terutang dengan praktik penghindaran pajak.

Salah satu entitas bisnis yang terlibat dalam penghindaran pajak seperti perusahaan PT Ades Tbk dimana penghindaran pajak oleh PT Ades dikaitkan dengan upaya manajemen laba yang dilakukan perusahaan dimana dalam penyajian informasi yang tidak konsisten antara volume produksi dan laba usaha yang diperoleh. Perusahaan diduga melakukan penyamaran identitas anak perusahaan dengan menggunakan afiliasi diluar negeri serta menyampaikan informasi yang kurang akurat mengenai keberadaan anak perusahaan tersebut. PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) pada periode 2018–2022 memperlihatkan dinamika perubahan total aset yang cukup mencolok sehingga SRIL berpotensi memiliki dorongan untuk meminimalkan beban fiskal melalui penerapan strategi penghindaran pajak. Riwayat laba yang stabil maupun meningkat sering menjadi faktor pendorong perusahaan untuk mengoptimalkan kewajiban pajak melalui penghindaran pajak (Dewinta & Setiawan, 2020).

Variable profitabilitas secara konseptual merefleksikan kemampuan suatu entitas bisnis dalam menghasilkan laba dari sumber daya yang dimilikinya. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Putu Ery Setiawan (2016), Tresna Syah (2019), Ahmad Rifai (2019), Nurul Santikawati (2020), Novita Rahayu (2020) menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun merujuk pada pandangan Marsianus Yunus Jecky (2022) hasil analisis penelitian ini mengindikasikan bahwa tingkat profitabilitas tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Peningkatan laba perusahaan mendorong penyusunan strategi perpajakan yang lebih terencana, sehingga menghasilkan kewajiban pajak yang optimal serta menekan kecenderungan dalam menyelenggarakan penghindaran pajak (Prabowo, 2024).

Faktor lain yang diduga mempengaruhi tindakan penghindaran pajak adalah *leverage*. Variable *leverage* digunakan untuk menilai sejauh mana kinerja perusahaan dalam memenuhi kewajiban utangnya. *Leverage* merupakan rasio yang menandakan besarnya modal eksternal yang digunakan perusahaan untuk melakukan aktivitas operasinya. Besarnya tindakan *leverage* didalam perusahaan akan menimbulkan biaya bunga utang yang mengakibatkan pengurangan pajak. Tingkat leverage dalam perusahaan dapat dilihat dari rasio *leverage* yaitu *Debt to Equity Ratio* (DER) dengan cara membandingkan tingkat utang/liabilitas perusahaan dengan total ekuitas yang dimiliki perusahaan (Moeljono, 2020). Dalam penelitian Putu Ery Setiawan (2016), Tresna Syah (2019), Ahmad Rifai (2019) mengenai pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak, hasil penelitian menunjukkan *leverage* tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun dalam penelitian Marsianus Yunus Jecky (2022), Reny Selviani

(2019), Nurul Shantikawati (2020), Ikhsan Abdullah (2020) menunjukkan bahwa *leverage* memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Mengingat pajak termasuk dalam komponen kewajiban jangka pendek, tingkat likuiditas perusahaan diasumsikan memiliki pengaruh terhadap intensitas praktik penghindaran pajak yang dilakukan (Suyanto & Supramono, 2012). Likuiditas mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan memanfaatkan aset lancar yang dimilikinya, sehingga menjadi indikator penting untuk menilai kinerja keuangan perusahaan. Ketika rasio likuiditas berada pada tingkat yang tinggi, hal tersebut menunjukkan bahwa arus kas perusahaan berada dalam kondisi stabil dan memadai. Tingkat likuiditas yang rendah dapat mengindikasikan bahwa perusahaan menghadapi kendala dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, yang pada akhirnya dapat mendorong perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak (Rohmah, 2019). Likuiditas dinilai melalui penggunaan rasio lancar, yang diperoleh dengan membandingkan jumlah aset lancar terhadap kewajiban lancar. Dalam penelitian Tresna Syah (2019), Marsianus Yunus (2022), Novita Rahayu (2020) hasil penelitian menunjukkan likuiditas tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun dalam penelitian Ikhsan Abdullah (2020), menunjukkan bahwa likuiditas memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Perusahaan melakukan penghindaran pajak menggunakan aspek yang diukur dari rasio laporan keuangan perusahaan dan kondisi kesehatan keuangan perusahaan. Rasio keuangan perusahaan yang diukur meliputi *profitabilitas*, *leverage*, dan likuiditas. Kondisi perusahaan yang sedang dalam keadaan kesulitan keuangan juga berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Menurut McKinsey & Co dalam Nadhifah dan Arif (2020), mayoritas entitas bisnis dalam keadaan seperti ini mempunyai utang jangka panjang dengan *Interest Coverage Ratio* (ICR) kurang dari 1,5 kali, yang mengindikasikan bahwa sebagian besar penghasilan dialokasikan untuk melunasi utang. Akibatnya, perusahaan sering kali lebih agresif dalam memanfaatkan celah peraturan perpajakan (*loopholes*) untuk menekan kewajiban pajak, meskipun tindakan tersebut dapat menimbulkan risiko hukum dan merusak reputasi (Maulana et al., 2018). *Financial distress* dapat diartikan sebagai ketidakmampuan perusahaan untuk membayar kewajiban keuangannya pada saat jatuh tempo yang menyebabkan kebangkrutan perusahaan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Putri & Chariri (2017) dan Pratiwi et al. (2021) yang meneliti pengaruh *financial distress* terhadap *tax avoidance*, menunjukkan bahwa *financial distress* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan pada penelitian Lukito & Sandra (2021) menghasilkan kesimpulan yang berbeda yakni, *financial distress* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan fenomena empiris yang muncul serta adanya *research gap* dari studi-studi sebelumnya yang menunjukkan hasil tidak konsisten, peneliti bermaksud untuk mengkaji kembali pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan ekuitas terhadap praktik penghindaran pajak dengan menggunakan *financial distress* sebagai variabel moderasi. Ciri pembeda penelitian ini dibandingkan penelitian terdahulu terletak pada penggunaan variabel *financial distress* sebagai faktor moderasi, karena kondisi kesulitan keuangan dianggap dapat menjadi salah satu pendorong utama perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*. Serta ukuran perusahaan menjadi variabel kontrol yang ditambahkan dalam penelitian ini. Penelitian ini berfokus pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021–2024. Pemilihan periode tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa sektor manufaktur memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap penerimaan pajak dibandingkan sektor lainnya pada rentang waktu tersebut.

2. KAJIAN PUSTAKA

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak merupakan ikhtiar yang ditempuh secara sah oleh wajib pajak dikarenakan tidak menyalahi dari regulasi perpajakan. Strategi ataupun mekanisme yang diterapkan dilakukan dengan mengeksploitasi celah-celah atau grey area yang tercantum dalam undang-undang dan juga perturan perpajakan, dengan maksud untuk meminimalisir besaran kewajiban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan (Pohan, 2019). Ketika wajib pajak diberikan dua metode alternatif untuk mengatur keuangan mereka, wajib pajak berhak dan sah untuk menentukan metode pembayaran beban pajak yang lebih rendah dimana hal ini akan menguntungkan bagi mereka. Namun saat wajib pajak terlalu berlebihan dalam usaha pengurangan beban pajak, maka wajib pajak mulai berperan dalam penghindaran pajak yang ilegal. Mappadang (2021) menyimpulkan “cara suatu negara dalam memahami *tax avoidance* yang diperbolehkan dan *tax avoidance* yang tidak diperbolehkan dapat berbeda, maka tergantung pada setiap negara dalam menerapkannya”.

Kinerja Keuangan

Menurut Deddi (2010) menyatakan bahwasannya evaluasi kinerja merupakan instrument yang dimanfaatkan untuk mengukur capaian akhir dari pelaksanaan suatu aktivitas dibandingkan dengan tujuan yang sudah dirumuskan sebelumnya. Penilaian kinerja dalam suatu perusahaan merupakan bentuk dari proses pendokumentasian dari jalannya aktivitas dan prosedur untuk mentransformasikan masukan menjadi keluaran ataupun hasil output dari perusahaan berupa produk barang ataupun jasa yang dihasilkan dari aktivitas tersebut. Menurut

Rokhmah (2019) performa finansial akan berimplikasi pada eskalasi transaksi pembelian di lingkup internal. Dimana keadaan tersebut akan mendorong pihak manajemen untuk mengupayakan peningkatan capaian kinerja. Kinerja perusahaan mempresentasikan dari potret kondisi finansial suatu perusahaan yang ditelaah melalui analisis keuangan sehingga bisa diidentifikasi sejauh mana kualitas kondisi finansial suatu perusahaan dalam pencapaian kerja dalam kurun waktu tertentu.

Financial Distress

Kondisi kesulitan keuangan atau *financial distress* adalah kondisi yang bermula dari tidak tertib atau kacaunya pengelolaan keuangan pada suatu perusahaan. *Financial distress* dimulai dari tekanan likuiditas yang semakin lama semakin berat, kemudian berlanjut pada suatu kondisi menurunnya nilai aset sehingga tidak mampu membayar berbagai kewajiban keuangannya.

Menurut Rahayu & Dani Sopian (2017) *financial distress* adalah suatu konsep luas yang terdiri dari beberapa situasi dimana suatu perusahaan menghadapi masalah kesulitan keuangan, istilah umum untuk menggambarkan situasi tersebut adalah kegagalan, kepailitan, default dan kebangkrutan. Jika perusahaan memperlihatkan kondisi keuangan yang melemah, maka dapat membuat para pemegang kepentingan seperti kreditur dan pemegang saham kehilangan kepercayaan.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini yakni data sekunder. Sumber data yang dipakai ialah data sekunder dengan pengumpulan data melalui dokumentasi. Data yang didapat dari laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan manufaktur yang masuk daftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2021-2024 dengan cara mendownload laporan keuangan tahunan perusahaan yang terdapat pada situs resmi www.idx.co.id. Pada penelitian ini, penulis melibatkan data seluruh perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada kurun waktu 2021-2024 sebagai populasi pada penelitian ini. Pengambilan sampel menggunakan Teknik *purposive sampling*.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Tabel 1. Hasil Uji Koefisien Determinasi.

Root MSE	0.710629	R-squared	0.160422
Mean dependent var	-0.076333	Adjusted R-squared	0.143200
S.D. dependent var	0.777501	S.E. of regression	0.719682
Sum squared resid	100.9987	F-statistic	9.314907
Durbin-Watson stat	2.743826	Prob(F-statistic)	0.000001

Sumber: Hasil Olah software EViews 12.

Merujuk pada hasil output tabel diatas pada pengujian koefisien determinasi diidentifikasi nilai adjusted R-squared = 0,1432. Nilai tersebut dapat diartikan profitabilitas, leverage, likuiditas dan ukuran Perusahaan memberikan pengaruh terhadap Tax Avoidance sebesar 14,32% sisanya 86,68% dipengaruhi faktor-faktor lain di luar topik penelitian.

Hasil Uji Hipotesis

Uji Regresi secara simultan atau uji F

Tabel 2. Hasil Uji F.

Weighted Statistics			
Root MSE	0.710629	R-squared	0.160422
Mean dependent var	-0.076333	Adjusted R-squared	0.143200
S.D. dependent var	0.777501	S.E. of regression	0.719682
Sum squared resid	100.9987	F-statistic	9.314907
Durbin-Watson stat	2.743826	Prob(F-statistic)	0.000001
Unweighted Statistics			
R-squared	0.166259	Mean dependent var	-0.078701
Sum squared resid	102.4950	Durbin-Watson stat	2.703768

Sumber: Hasil Olah software EViews 12.

Uji F bertujuan untuk menguji pengaruh variabel bebas secara Bersama-sama atau simultan terhadap variabel tak bebas. Berdasarkan hasil dari output tabel 1 diketahui nilai Prob(*F-statistic*), yakni $0,00001 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel bebas yakni profitabilitas (X1), leverage (X2), likuiditas (X3) dan ukuran Perusahaan (X4) secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel penghindaran pajak.

$0,0000 < 0,05$ (variable x secara bersama sama berpengaruh terhadap variabel y)

Uji Regresi secara parsial atau uji T

Tabel 3. Hasil Uji T.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.608365	0.920911	1.746493	0.0823
X1	0.038695	0.674445	0.057373	0.9543
X2	0.216059	0.038674	5.586737	0.0000
X3	0.000784	0.019782	0.039612	0.9684
X4	-0.063361	0.031020	-2.042577	0.0424

Sumber: Hasil Olah software EViews 12.

Berdasarkan tabel 4.4 diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$Y = 1.608365 + 0.38695X1 + 0.216059X2 + 0.000784X3 - 0.063361X4 + e$$

Merujuk pada hasil uji T pada tabel 2 untuk variabel profitabilitas (X1) nilai uji t sebesar 0.057373 lebih kecil dari t tabel 1.974715786 dan nilai Prob. 0,9543 lebih besar 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel Profitabilitas (X1) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel *Tax Avoidance* (Y) sehingga Hipotesis Kerja Pertama (H1) ditolak dan Hipotesis Nol (H0) diterima.

Merujuk pada hasil uji T pada tabel 2 untuk variabel Leverage (X2) nilai uji t sebesar 5,586737 lebih besar dari t tabel 1.974715786 dan nilai Prob. 0,0000 lebih kecil 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel Leverage (X2) memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap variabel *Tax Avoidance* (Y) sehingga Hipotesis Kerja Kedua (H2) diterima dan Hipotesis Nol (H0) ditolak.

Merujuk pada hasil uji T pada tabel 2 untuk variabel Likuiditas (X3) nilai uji t sebesar 0,039612 lebih kecil dari tabel 1.974715786 dan nilai Prob. 0,984 lebih besar dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel Likuiditas (X3) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel *Tax Avoidance* (Y) sehingga Hipotesis Kerja Kedua (H3) ditolak dan Hipotesis Nol (H0) diterima.

Merujuk pada hasil uji T pada tabel 2 untuk variabel kontrol Ukuran Perusahaan (X4) nilai uji t sebesar -2.042577 lebih kecil dari t tabel 1.974715786 dan nilai Prob. 0,0424 lebih kecil 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel Ukuran Perusahaan (X4) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel *Tax Avoidance* (Y)

Uji Persamaan MRA (*Moderated Regression Analysis*)**Tabel 4.** Hasil Uji MRA.

Total panel (balanced) observations: 200

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.485152	0.907286	0.534729	0.5935
X1	-0.303246	1.072116	-0.282848	0.7776
X2	0.262705	0.040301	6.518546	0.0000
X3	-0.015844	0.041339	-0.383284	0.7019
X4	-0.027480	0.029954	-0.917425	0.3601
Z	-0.016397	0.034687	-0.472718	0.6370
X1Z	0.086002	0.103456	0.831292	0.4068
X2Z	-0.024325	0.010467	-2.323918	0.0212
X3Z	0.003184	0.004360	0.730317	0.4661
X4Z	0.000592	0.009552	0.061977	0.0965

Sumber: Hasil Olah software EViews 12.

Berdasarkan Tabel 3 diperoleh persamaan moderasi sebagai berikut :

$$Y = 0.485152 - 0.303246X_1 + 0.262705X_2 - 0.005328X_3 - 0.027480X_4 - 0.016397Z + 0.086002X_1Z - 0.024325X_2Z + 0.003184X_3Z + 0.000592X_4Z + e$$

Merujuk pada hasil output tabel 3 uji persamaan MRA diatas, berikut adalah pemaparan terkait hasil dari pengujian MRA :

- a. *Financial distress* dengan pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak

Pada tabel 3 diatas, bisa dilihat bahwa *financial distress* tidak berpengaruh signifikan sebagai pemoderasi hubungan antara Profitabilitas terhadap penghindaran pajak dengan nilai Prob. 0,4068 > 0,05.

- b. *Financial distress* dengan pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak

Pada tabel 3 diatas, bisa dilihat bahwa *financial distress* berpengaruh signifikan sebagai pemoderasi hubungan antara *leverage* terhadap penghindaran pajak dengan nilai Prob. 0,0212 < 0,05.

- c. *Financial distress* dengan pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak

Pada tabel 3 diatas, bisa dilihat bahwa *financial distress* tidak berpengaruh signifikan sebagai pemoderasi hubungan antara likuiditas terhadap penghindaran pajak dengan nilai Prob. 0,4661 > 0,05.

- d. *Financial distress* dengan pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak

Pada tabel 3 diatas, bisa dilihat bahwa *financial distress* tidak berpengaruh signifikan sebagai pemoderasi hubungan antara ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak dengan nilai Prob. 0,0965 > 0,05.

Pembahasan Penelitian

Analisis Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki nilai Prob. 0,9543 lebih besar 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel Profitabilitas (X1) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel Tax Avoidance (Y) sehingga Hipotesis Kerja Pertama (H1) ditolak, yang artinya variabel profitabilitas tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh antara profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Meskipun teori keagenan menyatakan bahwa ketika laba perusahaan meningkat, maka jumlah pajak penghasilan juga akan meningkat secara proporsional, sehingga manajer cenderung melakukan penghindaran pajak. Akan tetapi tidak selalu berarti manajer akan melakukan penghindaran pajak dikarekan apabila manajemen melakukan tax avoidance akan berdampak buruk pada perusahaan. Seperti hilangnya kepercayaan investor terhadap perusahaan yang melakukan tax avoidance dan semakin tinggi profitabilitas yang dimiliki perusahaan maka tingkat pengawasan dan transparansi akan meningkat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Aulia & Mahpudin (2020) yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Hal ini dikarenakan profitabilitas yang tinggi akan membuat laba bersih yang ada di perusahaan semakin besar kemudian jumlah pajak penghasilan akan meningkat dari sebelumnya sesuai dengan peningkatan laba perusahaan saat ini. Perusahaan yang menerima profit/laba dapat diasumsikan tidak melakukan tax avoidance karena perusahaan tersebut mampu mengatur pendapatan dan pajaknya sendiri. Penelitian menurut Pramudya & Rahayu (2021) menyatakan bahwa profitability tidak berpengaruh terhadap tax avoidance, kemudian terdapat penelitian dari Ardianti (2019) yang menyatakan bahwa profitability tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Namun penelitian ini tidak sependapat dengan penelitian dari Muid & Prasetyo (2022) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Hal ini membuktikan semakin meningkatnya profitabilitas perusahaan maka semakin tinggi tingkat tax avoidance yang dilakukan perusahaan.

Analisis Pengaruh Leverage Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan bahwa *leverage* memiliki nilai Prob. 0,0000 lebih kecil 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa *Leverage* (X2) berpengaruh terhadap Tax Avoidance (Y). Ketika perusahaan mempunyai tingkat *leverage* yang tinggi dan beban utang perusahaan tinggi itu membuat pendapatan semakin berkurang. Secara tidak langsung manajemen tidak perlu melakukan tax avoidance dikarenakan pajak perusahaan sudah rendah.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ramanata (2022) dan Kusnadi & Pandoyo (2022) menyatakan bahwa *leverage* memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Semakin tinggi tingkat *leverage* di suatu perusahaan, maka semakin rendah perusahaan dalam melakukan tindakan *tax avoidance*. Dikarenakan semakin tinggi tingkat *leverage* maka semakin tinggi juga pendanaan dari pihak ketiga yang digunakan perusahaan. Penggunaan utang yang besar menimbulkan beberapa pihak eksternal yang terlibat dalam pendanaan kegiatan operasional perusahaan. Hal ini berarti pengawasan yang dilakukan oleh pihak eksternal akan semakin ketat dalam menjalankan perusahaan. Pihak ketiga sebagai kreditur akan melakukan pengawasan supaya perusahaan dapat melunasi hutangnya, sehingga manajemen perusahaan memiliki insentif yang rendah untuk menghindari pajak karena fungsi pengawasan kreditur.

Analisis Pengaruh Likuiditas Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan bahwa likuiditas memiliki nilai Prob. 0,984 lebih besar dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa likuiditas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Kenaikan likuiditas akan mengakibatkan penurunan *tax avoidance*. Apabila likuiditas suatu perusahaan meningkat berarti kondisi arus kas perusahaan dalam keadaan lancar. Lancarnya arus kas mengakibatkan pada profit dan profit perusahaan akan membayar pajak lebih besar (Hasymi, 2018). Berdasarkan teori keagenan tingkat likuiditas yang tinggi maupun rendah tidak selalu menjadi dasar bagi manajer untuk melakukan *tax avoidance*. Dalam perusahaan dengan tata kelola yang baik, principal (pemegang saham) akan menerapkan mekanisme pengawasan untuk memastikan manajer bertindak sesuai kepentingan perusahaan, termasuk dalam hal kepatuhan pajak. Hasil penelitian sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Djaddang (2017) dan Hasymi (2018) dimana likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki nilai Prob. 0,0424 lebih kecil dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel Ukuran Perusahaan (X4) sebagai variabel kontrol memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel *Tax Avoidance* (Y). Ukuran perusahaan merupakan ukuran atau besarnya aset yang dimiliki oleh perusahaan (Ariska et al., 2020). Besar kecilnya ukuran perusahaan dapat didasarkan pada total nilai aset, total penjualan, kapitalisasi pasar, jumlah tenaga kerja dan sebagainya. Semakin besar ukuran perusahaan yang dilihat dari total aset yang dimiliki, semakin rentan pula terhadap tindakan penghindaran. Menurut Sovita dan Khairat (2023) semakin besar sumber daya yang dimiliki perusahaan, semakin tinggi kemungkinan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*.

Berdasarkan teori keagenan, bahwa sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dapat digunakan oleh manajemen untuk memaksimalkan kompensasi kinerja, yaitu dengan cara menekan beban pajak perusahaan untuk memaksimalkan kinerja perusahaan.

Siswandani, Nuridah, dan Littu (2024) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor tekstil dan garmen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2018-2022. Demikian pula, Primasari (2024) mengidentifikasi bahwa ukuran perusahaan memengaruhi penghindaran pajak.

Analisis Financial Distress Memoderasi Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan bahwa *Financial Distress* tidak berpengaruh signifikan sebagai pemoderasi hubungan antara Profitabilitas terhadap *tax avoidance* dengan nilai Prob. $0,4068 > 0,05$. *Financial distress* tidak mampu memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*. Masuknya *financial distress* tidak mampu secara signifikan memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*. Tingkat *tax avoidance* yang dilakukan hanya terpengaruh oleh kinerja perusahaan dalam memperoleh laba tanpa melihat bagaimana kondisi kesehatan dari perusahaan. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian dari Dian Ary (2022) dimana *financial distress* tidak mampu memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*.

Analisis Financial Distress Memoderasi Pengaruh Leverage Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan bahwa *Financial Distress* berpengaruh signifikan sebagai pemoderasi hubungan antara *Leverage* terhadap *tax avoidance* dengan nilai Prob. $0,0212 < 0,05$. *Financial distress* mampu memoderasi pengaruh leverage terhadap *tax avoidance*. Tingginya tingkat kesehatan perusahaan akan meningkatkan pengaruh utang terhadap *tax avoidance* yang dilakukan oleh Perusahaan. Manajemen Perusahaan akan memberi respon dengan mengambil kebijakan peningkatan pendanaan melalui utang pada saat kondisi keuangan perusahaan sehat. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian dari Dian Ary (2022) dimana *financial distress* mampu memoderasi pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Ikrimah (2023) dan (Rahmana, 2022). Dimana pada penelitian tersebut mengungkapkan bahwa perusahaan dapat memanfaatkan celah pajak dengan menambah utang agar mengurangi beban pajak yang dibayarkan. Dengan adanya utang disaat kondisi *financial distress* ini memberikan sinyal bahwa utang tersebut diambil sebagai solusi untuk menghadapi *financial distress*.

Analisis Financial Distress Memoderasi Pengaruh Likuiditas terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan bahwa *Financial Distress* tidak berpengaruh signifikan sebagai pemoderasi hubungan antara likuiditas terhadap tax avoidance dengan nilai Prob. $0,4661 > 0,05$. Hal ini berarti bahwa kondisi kesulitan keuangan yang dialami perusahaan tidak memperkuat atau memperlemah pengaruh likuiditas terhadap keputusan penghindaran pajak. Temuan ini bertentangan dengan beberapa literatur sebelumnya yang menyatakan bahwa perusahaan dalam kondisi distress cenderung lebih agresif dalam melakukan *tax avoidance* (Fadhila & Andayani, 2022). Salah satu kemungkinan penyebabnya adalah perusahaan tetap menjaga kepatuhan pajak meskipun dalam tekanan keuangan, demi mempertahankan reputasi atau menghindari risiko hukum. Selain itu, faktor eksternal seperti pengawasan otoritas pajak yang ketat juga dapat membatasi ruang gerak perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak, meskipun sedang mengalami distress, sehingga membuat manajemen lebih berhati-hati dalam menggunakan praktik *tax avoidance*. Seperti Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 169/PMK.101/2015 yang melakukan pembatasan rasio antara utang dengan modal sehingga dapat mengurangi kemungkinan manajemen perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak karena akan lebih mudah terdeteksi oleh fiskus dan memberikan citra jelek kepada perusahaan. Hal ini berhubungan juga dengan teori agensi apalagi jika perusahaan sedang dalam keadaan *financial distress*. Hal ini dapat membuat pihak eksternal seperti investor tidak menyukainya. Sehingga manajemen pun harus membuat keputusan yang lebih baik seperti fokus pada upaya lain seperti meningkatkan laba bersih daripada melakukan *tax avoidance* yang dapat memperburuk citra perusahaan di mata para pihak eksternal jika sampai diketahui oleh fiskus.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa profitabilitas dan likuiditas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan *leverage* dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2024. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, hasil penelitian ini sejalan dengan Pramudya & Rahayu (2021), Aulia & Mahpudin (2020), dan Ardianti (2019). Likuiditas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rozak dkk (2018) dan Gemilang (2017). *Leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak, menunjukkan bahwa tingginya tingkat utang dapat menurunkan praktik penghindaran pajak karena beban bunga telah menjadi pengurang pajak hasil penelitian ini sejalan penelitian

Arinandini & Ramantha (2018), Masrulloch, Nurlaela dan Fajri (2021). Sebaliknya ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang mengindikasikan bahwa perusahaan besar dengan sumber daya yang lebih besar memiliki kemampuan untuk melakukan perencanaan pajak yang jauh lebih kompleks. Selain itu, *financial distress* terbukti memperlemah pengaruh profitabilitas, likuiditas, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak, akan tetapi memperkuat pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak.

Saran

Penelitian ini memberikan beberapa saran yakni bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas model penelitian dengan menambahkan variabel lain seperti ukuran perusahaan, tata kelola perusahaan, pertumbuhan penjualan dan intensitas modal. Hal ini karena variabel-variabel tersebut berpotensi mempengaruhi *tax avoidance*. Selain itu, penelitian selanjutnya perlu mempertimbangkan cakupan sektor industri yang lebih beragam, agar hasil penelitian menjadi lebih representative dan dapat digeneralisasikan secara lebih luas. Penelitian selanjutnya diharapkan memperluas populasi penelitian, misalnya sektor keuangan, real estate, pertambangan atau memperluas populasi penelitian di luar negara Indonesia guna mendapatkan hasil penelitian di berbagai negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, I. (2020). Pengaruh likuiditas dan leverage terhadap penghindaran pajak pada perusahaan makanan dan minuman. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 20(1), 16–22.
- Artinasari, N., & Mildawati, T. (2018). Pengaruh profitabilitas, leverage, likuiditas, capital intensity, dan inventory intensity terhadap tax avoidance. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 7(1), 1–11.
- Basuki, A., & Prawoto, N. (2016). *Analisis regresi dalam penelitian ekonomi dan bisnis: Dilengkapi aplikasi SPSS & EViews*. PT RajaGrafindo Persada.
- Dewinta, I. A. R., & Setiawan, P. E. (2016). Pengaruh ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, leverage, dan pertumbuhan penjualan terhadap tax avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(3), 1584–1613.
- Dwi Ayuningtyas. (2019). Kena suspensi (lagi?), bagaimana nasib Bakrie Telecom? *CNBC Indonesia*.
<https://www.cnbcindonesia.com/market/20190527153633-17-75306/kena-suspensi--lagi--bagaimana-nasib-bakrie-telecom>
- Dwiyanti, I. A. I., & Jati, I. K. (2019). Pengaruh profitabilitas, capital intensity, dan inventory intensity pada penghindaran pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 2293–2318.
- Fadhila, N., & Andayani, S. (2022). Pengaruh financial distress, profitabilitas, dan leverage terhadap tax avoidance. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 6(4), 3489–3500.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25* (Edisi ke-9). Universitas Diponegoro.

- Harahap, M. (2018). *Analisis rasio likuiditas sebagai alat penilaian untuk mengukur kinerja keuangan pada PT Prodia Widyahusada Tbk* (Skripsi). Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Koch, A. S. (2000). *Financial distress and the credibility of management earnings forecast* (GSIA Working Paper). <https://doi.org/10.2139/ssrn.415580>
- Nadhifah, M., & Arif, A. (2020). Transfer pricing, thin capitalization, financial distress, earnings management, dan capital intensity terhadap tax avoidance dimoderasi oleh sales growth. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 7(2), 145–166.
- Ngadiman, N., & Puspitasari, C. (2014). Pengaruh leverage, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 18(3), 408–421.
- Nugroho, S. A., & Firmansyah, A. (2018). Pengaruh financial distress, real earnings management, dan corporate governance terhadap tax aggressiveness. *Journal of Applied Business Administration*, 1(2), 163–182.
- Orji, E. N., & John-Akamelu, C. R. (2023). Book tax differences and financial distress of public listed consumer goods firms in Nigeria. *Journal of Global Accounting*, 9(1), 1–15.
- Pohan, C. A. (2013). *Manajemen perpajakan*. Gramedia Pustaka Utama.
- Putri, A. P. (2019). *Pengaruh likuiditas, leverage, return on assets (ROA), capital intensity, dan inventory intensity terhadap agresivitas pajak* (Skripsi). Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Rahayu, N. (2020). *Pengaruh profitabilitas, likuiditas, capital intensity, ukuran perusahaan, dan koneksi politik terhadap tax avoidance* (Skripsi). Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Rozak, T. S., Hardiyanto, A. T., & Fadillah, H. (2019). Pengaruh profitabilitas, likuiditas, dan leverage terhadap tax avoidance. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Akuntansi*, 5(1), 1–15.
- Shantikawati, N. (2020). Pengaruh profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance. *Jurnal Indonesia Mandiri*, 1–12.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sukawati, T. A., & Wahidahwati, W. (2020). Pengaruh kinerja keuangan dan efektivitas komite audit terhadap financial distress. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 9(1), 1–15.
- Suyanto, K. D., & Supramono, S. (2012). Likuiditas, leverage, komisaris independen, dan manajemen laba terhadap agresivitas pajak perusahaan. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 16(2), 167–177.
- Syafina, L. (2019). *Metode penelitian akuntansi pendekatan kuantitatif*. FEBI UIN-SU Press.
- Tebiono, J. N., & Sukadana, I. B. N. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi tax avoidance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 21(1), 121–130.
- Wulandari, R., Wibowo, S., & Yunanto, A. (2020). Analisis pengaruh corporate social responsibility dan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai variabel pemoderasi. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi*, 22(2), 144–157.